



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

#### PEMERINTAH DESA TELOYO, KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN KLATEN,

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **H. SRI WINOTO, S.H.**

NIP : 19630222 199003 1 007

Jabatan : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten;

2. Nama : **SRI RAHAYU, S.H., M.Hum.**

NIP : 19700902 199903 2 001

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;

3. Nama : **RADEN TRISNA TIRTANA, S.H., M.M.**

NIP : 19840502 200902 1 005

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;

4. Nama : **LINDA DAHLIA ARUMSARI, S.H. M.M.**

NIP : 19821018 201502 2 002

Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;

5. Nama : **ERMA TRISINA PARAMITA, S.H.**

NIP : 19790212 200901 2 003

Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;

Seluruhnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten di alamat Jalan Pemuda, Nomor 294, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Desa Teloyo, nomor 180/14/VIII/18/2020, tanggal 18 Agustus 2020;

2. Surat Tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, nomor 180/140.4/08, tanggal 25 Agustus 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Ijin dari Bupati Klaten, nomor 180/140.5/08, tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan 5 (lima) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sebagai Kuasa Hukum untuk mendampingi Pemerintah Desa Teloyo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

- I. Nama : **SURATNO**

Alamat : Dukuh Teloyo Kulon, RT 2, RW 1, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, untuk selanjutnya disebut sebagai .....  
**TERGUGAT**;

**II. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN**

**NASIONAL, KABUPATEN KLATEN**, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 88, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **SUHARLAN**

N I P : 19660225 199403 1 005

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

2. Nama : **SUTIKNO, S.ST.**

N I P : 19790802 2001 12 1002

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara

3. Nama : **SAPTA GIRI, S.H.**

N I P : 19681206 198903 1 004

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang

4. Nama : **DHODY PRASETYA AJIE, Sip., Mec., Dev.**

N I P : 19781229 200804 1 001

Jabatan : Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan

5. Nama : **ANIS MUKTI P., S.H.**

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 19920528 201101 2 001

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 49/SKU-33.10.100.UP.02.03/XI/2020 tanggal 24 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT 1;**

III. 1. Nama : **SUPARMi**

Alamat : Babadan, RT 2, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, menguasai kios pada OBJEK SENGKETA (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) nomor 1 dan 2, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT 2;**

2. Nama : **INDARTININGSIH**

Alamat : Babadan, RT 2, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, menguasai kios pada OBJEK SENGKETA (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) nomor 3 dan 11, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT 3;**

3. Nama : **ENDANGSIH MULYANI**

Alamat : Babadan, RT 2, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, menguasai kios pada OBJEK SENGKETA (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) nomor 4, 6 dan 8, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT 4;**

4. Nama : **EXAN**

Alamat : Karangmojo, R 1, RW 1, Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, menguasai kios pada OBJEK SENGKETA (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) nomor 5, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT 5;**

5. Nama : **MUHAMMAD SAFARUDIN**

Alamat : Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, menguasai kios pada OBJEK SENGKETA (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) nomor 7, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT 6;**

6. Nama : **SUNGKONO**

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jetis, RT 2, RW 2, Desa Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, menguasai kios pada OBJEK SENGKETA (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) nomor 9, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT 7;**

7. Nama : **SRI SUKINI**

Alamat : Jumeneng, RT 4, RW 4, Desa TeloyO, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, menguasai kios pada OBJEK SENGKETA (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) nomor 10, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT 8;**

8. Nama : **SUJARMi**

Alamat : Nampan, RT 6, RW 7, Desa Krajan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, menguasai kios pada OBJEK SENGKETA (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) nomor 12, 13 dan 14, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT 9;**

9. Nama : **SUGIYARTO**

Alamat : Wantilan, RT 10, RW 5, Desa Jelobo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, menguasai kios pada OBJEK SENGKETA (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) nomor 15, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT 10;**

10. Nama : **SRI SUMARNO**

Alamat : Babadan, RT 2, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, menguasai kios pada OBJEK SENGKETA (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) nomor 16, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT 11;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2020 dibawah register No. 142/Pdt.G/2020/PN.Kln, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas bidang tanah sawah sebagaimana dimaksud Bondo Desa Nomor 56 dan persil 68 klas I dengan luas 2.130 m2, yang terletak di barat Dukuh Jetis, adalah Tanah Kas Desa Teloyo dengan batas-batas:

- sebelah utara : Tanah Kas Desa No. Persil 75 (Tukar Guling Tikno Sugiyarto)
- sebelah selatan : Tanah Kas Desa No. Persil 70 (Tukar Guling Wongso Sentono)
- sebelah timur : Sungai
- sebelah barat : Saluran Irigasi (Selokan).

Mohon selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA 1.

2. TERGUGAT mengaku memiliki bidang tanah sawah sebagaimana dimaksud Sertipikat HM Nomor 208, tertulis nama Suratno, luas 1.700m2, tahun 1975 yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jalan Kampung
- sebelah selatan : Jalan Raya
- sebelah timur : Tanah Persil S 131 – A 36
- sebelah barat : Tanah Persil S 131 – A 34

Mohon selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA 2.

3. Pada tahun 1967, berdasarkan itikad baik di antara PENGGUGAT dengan seorang bernama Kartodikoro alias Dasiman telah dilakukan perundingan secara kekeluargaan tanpa ada khilaf, tanpa ada paksaan dan tanpa ada penipuan, sebagaimana dimaksud Rembug Desa (musyawarah desa) pada “BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958” telah disepakati di hadapan warga Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tentang tukar menukar tanah OBJEK SENGKETA 1 dengan tanah OBJEK SENGKETA 2 untuk digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum, dengan kesepakatan:

- 1) Sejak tahun 1967, PENGGUGAT menyerahkan OBJEK SENGKETA 1 kepada Kartodikoro al. Dasiman, Kartodikoro alias Dasiman telah menggarap tanah pertanian sebagaimana OBJEK SENGKETA 1 dan Kartodikoro alias Dasiman telah menikmati hasil tanah pertanian dari OBJEK SENGKETA 1.
- 2) Sejak tahun 1967, Kartodikoro alias Dasiman menyerahkan OBJEK SENGKETA 2 kepada PENGGUGAT, kemudian OBJEK SENGKETA 2 oleh

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum.

4. Sejak tahun 1967, TURUT TERGUGAT 2 sampai dengan TURUT TERGUGAT 11 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas seijin PENGGUGAT, beritikad baik menempati dan/atau menguasai dan/atau berjualan di atas OBJEK SENGKETA 2, untuk memajukan perekonomian masyarakat di Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum.

5. Pada tahun 1975, TERGUGAT tidak beritikad baik membeli tanah OBJEK SENGKETA 2 dari Kartodikoro alias Dasiman, meski objek (perjanjian) jual beli yaitu OBJEK SENGKETA 2 diketahui oleh TERGUGAT (sebagai Pembeli) masih digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum.

TERGUGAT tidak beritikad baik, karena TERGUGAT mengetahui bahwa Kartodikoro alias Dasiman, sejak tahun 1967 adalah pihak yang melakukan perundingan secara kekeluargaan tanpa ada khilaf, tanpa ada paksaan dan tanpa ada penipuan bersama dengan PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud Rembug Desa (musyawarah desa) pada "BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958" telah disepakati di hadapan warga Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tentang tukar menukar tanah OBJEK SENGKETA 1 dengan tanah OBJEK SENGKETA 2 untuk digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum.

TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kesepakatan tukar tanah sebagaimana dimaksud pada "BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958". Karena pada tahun 1975, TERGUGAT (sebagai Pembeli) membeli OBJEK SENGKETA 2 dari Kartodikoro alias Dasiman yang masih digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum.

TERGUGAT tidak beritikad baik, karena TERGUGAT mengetahui bahwa sejak tahun 1967, TURUT TERGUGAT 2 sampai dengan TURUT TERGUGAT 11 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas seijin PENGGUGAT, beritikad baik menempati dan/atau menguasai dan/atau berjualan di atas OBJEK SENGKETA 2, untuk memajukan perekonomian masyarakat di Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum.

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sejak tahun 1975, sampai dengan gugatan perdata ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2020, TERGUGAT tidak pernah menyatakan keberatan terhadap kesepakatan tukar tanah sebagaimana dimaksud pada "BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958".

Sejak tahun 1975 sampai setidaknya tahun 2020, telah lampau waktu 45 (empat puluh lima) tahun, TERGUGAT tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap OBJEK SENGKETA 2 yang masih digunakan untuk kepentingan umum sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari).

TERGUGAT tidak pernah menyatakan keberatan terhadap tukar menukar tanah OBJEK SENGKETA 1 dengan tanah OBJEK SENGKETA 2 untuk digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum.

7. Sejak tahun 1975, TERGUGAT telah menikmati hasil tanah pertanian dari OBJEK SENGKETA 1, yang merupakan objek perjanjian tukar tanah sebagaimana dimaksud pada "BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958"

Sejak tahun 1975, TERGUGAT menggantikan posisi Kartodikoro alias Dasiman yang sejak tahun 1967 telah menikmati hasil tanah pertanian OBJEK SENGKETA 1.

TERGUGAT menggantikan posisi Kartodikoro alias Dasiman, karena Kartodikoro alias Dasiman adalah pihak yang melakukan perundingan secara kekeluargaan tanpa ada khilaf, tanpa ada paksaan dan tanpa ada penipuan bersama dengan PENGUGAT, sebagaimana dimaksud Rembug Desa (musyawarah desa) pada "BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958" telah disepakati di hadapan warga Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tentang tukar menukar tanah OBJEK SENGKETA 1 dengan tanah OBJEK SENGKETA 2 untuk digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum.

8. Pada tahun 1975, TURUT TERGUGAT 1 menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 208 dari OBJEK SENGKETA 2 tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. TERGUGAT tidak menyerahkan kepada PENGUGAT Sertifikat Hak Milik nomor 208 dari OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten,

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski sejak 1975 TERGUGAT telah menikmati hasil dari tanah pertanian OBJEK SENGKETA 1 dan sekaligus mengetahui bahwa sejak 1967 tanah OBJEK SENGKETA 2 telah digunakan oleh PENGGUGAT untuk kepentingan umum sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari).

9. PENGGUGAT tidak pernah menjual dan/atau mengalihkan OBJEK SENGKETA 2 (bidang tanah dimaksud Sertifikat Hak Milik nomor 208 dari OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten) kepada TERGUGAT.

TERGUGAT secara melawan hukum menyampaikan permohonan untuk keperluan pendaftaran tanah dimaksud OBJEK SENGKETA 2 (bidang tanah dimaksud Sertifikat Hak Milik nomor 208 dari OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten) kepada PENGGUGAT secara melawan hukum

Bahwa yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, karena TERGUGAT “mencari pinjaman dengan menjadikan OBJEK SENGKETA 2 sebagai jaminan utang” TERGUGAT dari Pihak Lain (Debitur). Bahwa yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, bukan untuk keperluan peralihan hak dan/atau pendaftaran tanah dimaksud OBJEK SENGKETA 2 menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 208, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

TERGUGAT secara melawan hukum menyampaikan permohonan untuk keperluan pendaftaran tanah mengakibatkan terdapat kekeliruan dan/atau PENGGUGAT tertipu dan/atau paksaan terhadap PENGGUGAT.

Maka semua berkas-berkas permohonan pendaftaran tanah yang mendasari diterbitkannya Sertifikat Hak Milik nomor 208 dari OBJEK SENGKETA 2, menjadi tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, disusun oleh TERGUGAT secara melawan hukum.

10. TURUT TERGUGAT 1 menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 208 dimaksud OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 1 dalam menerbitkan sertifikat OBJEK SENGKETA 2 kepada dan atas nama tertulis tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT. Maka TURUT TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigdaad).

TURUT TERGUGAT 1 melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa:

D. Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak

Pasal 28

1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: a. akta yang dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan tanpa sertifikat atau surat keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan warkah lainnya. b. sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah.

11. Sejak tahun 1967, OBJEK SENGKETA 2 tidak lagi dalam bentuk sawah (tanah pertanian) dan sudah berubah dalam bentuk (tanah non pertanian) Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum.

Artinya semua berkas pendaftaran tanah disusun oleh TERGUGAT secara melawan hukum, sehingga TURUT TERGUGAT 1 tidak cermat dan melakukan kesalahan ketika menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 208 dari OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten didasarkan kutipan Buku C Desa Nomor 279, Persil 131 – 35, Klas III, Luas 1700 m<sup>2</sup> masih dinyatakan TANAH SAWAH (tanah pertanian) bukan tanah pekarangan dan/atau tanah non pertanian.

Keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar yang ada. Bahwa sejak 1967, OBJEK SENGKETA 2 sudah berubah bentuk dari sawah menjadi Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari). Keadaan tanah pertanian sudah berubah menjadi TANAH NON PERTANIAN dan/atau tanah pekarangan, tapi Sertifikat Hak Milik nomor 208 dari OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten masih tertulis tanah pertanian.

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sejak tahun 1967 sampai dengan 1975 tidak pernah dilakukan Pengukuran Ulang dan/atau tidak pernah diterbitkan Surat Ukur oleh TURUT TERGUGAT 1, yang sesuai dengan keadaan hak atas tanah.
- Maka menurut hukum, Sertifikat Hak Milik nomor 208 dimaksud OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dinyatakan tidak berlaku.
13. Untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Klaten menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum.
14. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 sebagaimana dimaksud merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, karena penerbitan sertipikat atas OBJEK SENGKETA 2 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) yaitu Sertipikat HM Nomor 208, tertulis nama Suratno, tahun 1976 luas 1.700m<sup>2</sup> dan berdasarkan atas dasar melawan hukum dan keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar yang ada.
15. Pada 10 Februari 2001, dilaksanakan Musyawarah Desa Teloyo dengan keputusan bersama seluruh warga Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. TERGUGAT bersama-sama warga Desa Teloyo menyatakan setuju OBJEK SENGKETA 2 digunakan sebagai Pasar Babadan oleh PENGGUGAT untuk kepentingan umum.
- TERGUGAT menyatakan telah melepas hak atas OBJEK SENGKETA 2 dan menyatakan setuju OBJEK SENGKETA 2 digunakan sebagai Pasar Babadan oleh PENGGUGAT untuk kepentingan umum.
16. TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan bukti kepemilikan sah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik dari OBJEK SENGKETA 2 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan) tanpa ada pembebanan dari Pihak Lain (debitur) kepada PENGGUGAT sebagaimana pemenuhan Pernyataan TERGUGAT di hadapan Musyawarah Desa pada 10 Februari 2001 sekaligus pemenuhan perjanjian Rembug Desa (musyawarah desa) pada "BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958" sejak tahun 1967 yang telah disepakati.
17. TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kesepakatan tukar tanah pada "BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958", perbuatan melawan hukum dimaksud mengakibatkan kerugian materiil bagi PENGUGAT senilai Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah), dengan perincian:

- 1) penghitungan sewa tanah pertanian OBJEK SENGKETA 1 yang hasilnya telah dinikmati oleh TERGUGAT.

Bahwa sejak 1975 sampai 2020 saat didaftarkan gugatan perdata ini melalui Kepaniteraan Negeri Klaten, maka TERGUGAT telah menikmati hasil setidaknya dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) tahun, nilai sewa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun maka terhitung Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 45 (empat puluh lima) = Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

- 2) penghitungan nilai bangunan Kios yang ada di OBJEK SENGKETA 2 dan dibangun oleh PENGUGAT, yang terdiri dari:

- a. Pekerjaan pondasi senilai Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. Pekerjaan dinding senilai Rp23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Pekerjaan plesteran senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pekerjaan atap senilai Rp12.474.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- e. Pekerjaan langit-langit senilai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- f. Pekerjaan lantai senilai Rp5.096.000,00 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- g. Pekerjaan pintu senilai Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Harga 1 Kios senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan penghitungan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) x 16 (enam belas) = Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

- 3) penghitungan nilai bangunan Los Jualan yang ada di OBJEK SENGKETA 2 dan dibangun oleh PENGUGAT, yang terdiri dari:

- a. Pekerjaan pondasi senilai Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. Pekerjaan plesteran senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pekerjaan atap senilai Rp12.474.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - d. Pekerjaan lantai senilai Rp5.096.000,00 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - e. Harga 1 Los Jualan senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan penghitungan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) x 2 (dua) Los Jualan = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
18. Untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Klaten menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
19. Berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata:
- a. agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai;
  - b. menghindari usaha TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
  - c. menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain,
- maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:
- 1) OBJEK SENGKETA 1, bidang tanah sawah sebagaimana dimaksud Bondo Desa Nomor 56 dan persil 68 klas I dengan luas 2.130 m<sup>2</sup>, yang terletak di barat Dukuh Jetis, adalah Tanah Kas Desa Teloyo dengan batas-batas:
    - sebelah utara : Tanah Kas Desa No. Persil 75 (Tukar Guling Tikno Sugiyarto)
    - sebelah selatan : Tanah Kas Desa No. Persil 70 (Tukar Guling Wongso Sentono)
    - sebelah timur : Sungai
    - sebelah barat : Saluran Irigasi (Selokan).
  - 2) OBJEK SENGKETA 2, bidang tanah sawah sebagaimana dimaksud Sertipikat HM Nomor 208, tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
    - sebelah utara : Jalan Kampung
    - sebelah selatan : Jalan Raya
    - sebelah timur : Tanah Persil S 131 – A 36
    - sebelah barat : Tanah Persil S 131 – A 34
20. Untuk menjamin ketersediaan pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum (lebih dikenal Pasar Babadan), maka

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt. G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum.

21. Untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perhari yang harus dibayar secara tunai oleh TERGUGAT untuk disetorkan kepada PENGUGAT (sebagai Pendapatan Asli Desa Teloyo) bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
22. TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum. Maka menurut hukum TERGUGAT dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan posita sebagaimana dimaksud, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Sertipikat HM Nomor 208 ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bidang tanah HM Nomor 208 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 adalah milik PENGUGAT sebagai Tanah Kas Desa Teloyo;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti perbuatan melawan hukum terhadap kesepakatan tukar tanah pada "BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958";
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap:
  - a. bidang tanah sawah sebagaimana dimaksud Bondo Desa Nomor 56 dan persil 68 klas I dengan luas 2.130 m<sup>2</sup>, yang terletak di barat Dukuh Jetis, adalah Tanah Kas Desa Teloyo dengan batas-batas:
    - sebelah utara : Tanah Kas Desa No. Persil 75 (Tukar Guling Tikno Sugiyarto)
    - sebelah selatan : Tanah Kas Desa No. Persil 70 (Tukar Guling Wongso Sentono)
    - sebelah timur : Sungai
    - sebelah barat : Saluran Irigasi (Selokan).
  - b. bidang tanah sawah sebagaimana dimaksud Sertipikat HM Nomor 208, tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 yang terletak di Babadan,

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jalan Kampung
- sebelah selatan : Jalan Raya
- sebelah timur : Tanah Persil S 131 – A 36
- sebelah barat : Tanah Persil S 131 – A 34

5. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, menyerahkan utuh OBJEK SENGKETA 2 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tanpa pembebanan dari Pihak Lain (debitur);
6. Menghukum TERGUGAT menyerahkan Sertipikat HM Nomor 208, tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 kepada PENGGUGAT, untuk kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sebagai Tanah Kas Desa Teloyo;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT senilai Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 1 terbukti perbuatan melawan hukum terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 208 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT 1 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, memerintahkan TURUT TERGUGAT 1 melakukan perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 208 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 menjadi Tanah Kas Desa Teloyo milik PENGGUGAT dan terhadap bidang dimaksud OBJEK SENGKETA 2 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
12. Menghukum TURUT TERGUGAT 2 sampai dengan TURUT TERGUGAT 11 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, mengosongkan dan menyerahkan utuh OBJEK SENGKETA 2 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tanpa pembebanan dari Pihak Lain hanya kepada PENGGUGAT;

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum;
14. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya **Linda Dahlia Arumsari, S.H.**, Tergugat datang menghadap sendiri, Tergugat 1 datang menghadap kuasanya **Sutikno, S,ST**, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 8, Turut Tergugat 9, Turut Tergugat 11 hadir sendiri sedangkan Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 7 dan Turut Tergugat 10 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERGUGAT mengakui bahwa PENGGUGAT adalah **pemilik yang sah** atas bidang tanah sawah sebagaimana dimaksud Bondo Desa Nomor 56 dan persil 68 klas I dengan luas 2.130 m<sup>2</sup>, yang terletak di barat Dukuh Jetis, adalah Tanah Kas Desa Teloyo dengan batas-batas:
  - sebelah utara : Tanah Kas Desa No. Persil 75 (Tukar Guling Tikno Sugiyarto)
  - sebelah selatan : Tanah Kas Desa No. Persil 70 (Tukar Guling Wongso Sentono)
  - sebelah timur : Sungai

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat : Saluran Irigasi (Selokan).  
selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 1**.
- 2. TERGUGAT **mengaku memiliki bidang tanah sawah** sebagaimana dimaksud **Sertifikat HM Nomor 208**, tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
  - sebelah utara : Jalan Kampung
  - sebelah selatan : Jalan Raya
  - sebelah timur : Tanah Persil S 131 – A 36
  - sebelah barat : Tanah Persil S 131 – A 34selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 2**.
- 3. TERGUGAT beritikad baik tanpa ada paksaan, tanpa ada khilaf, tanpa ada penipuan, menyatakan **mengikatkan diri pada kesepakatan** di antara PENGGUGAT dengan seorang bernama Kartodikoro alias Dasiman sekiranya tahun 1967, sebagaimana dimaksud **Rembug Desa (musyawarah desa) pada “BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958”**. TERGUGAT mengikatkan diri terhadap kesepakatan tentang **tukar menukar tanah OBJEK SENGKETA 1 dengan tanah OBJEK SENGKETA 2** untuk digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum, dengan kesepakatan:
  - 1) Sejak tahun 1967, PENGGUGAT menyerahkan OBJEK SENGKETA 1 kepada Kartodikoro alias Dasiman, Kartodikoro alias Dasiman **telah menggarap tanah pertanian** sebagaimana OBJEK SENGKETA 1 dan Kartodikoro alias Dasiman **telah menikmati hasil tanah pertanian** dari OBJEK SENGKETA 1.
  - 2) Sejak tahun 1967, Kartodikoro alias Dasiman menyerahkan OBJEK SENGKETA 2 kepada PENGGUGAT, kemudian **OBJEK SENGKETA 2** oleh PENGGUGAT **digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum**.
- 4. Pada tahun 1975, TERGUGAT **membeli tanah OBJEK SENGKETA 2** dari Kartodikoro alias Dasiman, TERGUGAT secara sadar tanpa ada paksaan, tanpa ada khilaf, tanpa ada penipuan, **mengetahui dan menerima bahwa OBJEK SENGKETA 2 masih digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum**.

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sejak tahun 1975, **TERGUGAT mengakui menikmati hasil tanah pertanian dari OBJEK SENGKETA 1** yang merupakan **objek perjanjian tukar tanah** sebagaimana dimaksud pada “BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958”.

Sejak tahun 1975 (45 tahun), TERGUGAT mengakui **menggantikan posisi** Kartodikoro alias Dasiman yang sejak tahun 1967 **telah menikmati hasil tanah pertanian OBJEK SENGKETA 1**, namun sejak adanya Kesepakatan dengan Pemerintah Desa Tergugat sudah tidak menggarap Obyek Sengketa 1.

TERGUGAT menggantikan posisi Kartodikoro alias Dasiman, karena Kartodikoro alias Dasiman adalah **pihak yang melakukan perundingan secara kekeluargaan tanpa ada khilaf, tanpa ada paksaan dan tanpa ada penipuan** bersama dengan PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud **Rembug Desa (musyawarah desa)** pada “BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958” telah disepakati di hadapan warga Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tentang **tukar menukar tanah OBJEK SENGKETA 1 dengan tanah OBJEK SENGKETA 2** untuk digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum.

6. TERGUGAT beritikad baik tanpa ada paksaan, tanpa ada khilaf, tanpa ada penipuan, **menyatakan menerima** bidang tanah sawah sebagaimana dimaksud Bondo Desa Nomor 56 dan persil 68 klas I dengan luas 2.130 m<sup>2</sup>, yang terletak di barat Dukuh Jetis, adalah Tanah Kas Desa Teloyo dengan batas-batas :

- sebelah utara : Tanah Kas Desa No. Persil 75 (Tukar Guling Tikno Sugiyarto)
- sebelah selatan : Tanah Kas Desa No. Persil 70 (Tukar Guling Wongso Sentono)
- sebelah timur : Sungai
- sebelah barat : Saluran Irigasi (Selokan).

dimaksud OBJEK SENGKETA 1 sebagai objek tukar dari jual beli pada tahun 1975 di antara TERGUGAT dengan Kartodikoro alias Dasiman.

7. TERGUGAT **mengakui secara melawan hukum**, menyampaikan permohonan pendaftaran tanah dimaksud OBJEK SENGKETA 2 (bidang tanah dimaksud Sertifikat Hak Milik nomor 208 dari OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten) kepada TURUT TERGUGAT 1 **masih dalam bentuk tanah pertanian (sawah)**.

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TERGUGAT mengakui permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 208 dari OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten kepada TURUT TERGUGAT 1 **tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah.**
9. TERGUGAT mengakui permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 208 **bertentangan dengan peraturan perundangan** yang berlaku telah **melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.**
10. TERGUGAT mengakui permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 208 menyebabkan TURUT TERGUGAT 1 melakukan kesalahan menerbitkan sertifikat OBJEK SENGKETA 2 kepada dan atas nama tertulis tanpa melalui prosedur undang-undang yang **mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT.**
11. TERGUGAT mengakui permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 208 **melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah**, yang menyebutkan bahwa:  
D. Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak  
Pasal 28
  - 1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah **menolak untuk melakukan pendaftaran** peralihan sesuatu **hak** atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: a. akta yang dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan tanpa sertifikat atau surat keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan warkah lainnya. b. sertifikat dan **surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah.**
12. TERGUGAT mengakui bahwa sejak tahun 1967, OBJEK SENGKETA 2 **tidak lagi dalam bentuk sawah** (tanah pertanian) dan **sudah berubah dalam bentuk** (tanah non pertanian) Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum.
13. TERGUGAT mengakui **semua berkas permohonan pendaftaran tanah terdapat kesalahan**, sehingga **TURUT TERGUGAT 1 tidak cermat dan melakukan kesalahan** ketika menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 208 dari OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten **didasarkan kutipan Buku C Desa Nomor 279, Persil 131 – 35, Klas III, Luas 1700 m<sup>2</sup> masih dinyatakan TANAH SAWAH** (tanah pertanian) bukan tanah pekarangan dan/atau tanah non pertanian.

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar yang ada.** Bahwa sejak 1967, OBJEK SENGKETA 2 sudah berubah bentuk dari sawah menjadi Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari). Keadaan **tanah pertanian sudah berubah menjadi TANAH NON PERTANIAN dan/atau tanah pekarangan**, tapi Sertifikat Hak Milik nomor 208 dari OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten **masih tertulis tanah pertanian.**

14. TERGUGAT mengakui bahwa sejak tahun 1967 sampai dengan 1975 **tidak pernah dilakukan Pengukuran Ulang dan/atau tidak pernah diterbitkan Surat Ukur oleh TURUT TERGUGAT 1**, yang sesuai dengan keadaan hak atas tanah.

Maka menurut hukum, **Sertifikat Hak Milik nomor 208** dimaksud OBJEK SENGKETA 2, tertulis Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, yang terletak di Babadan, RT 1, RW 8, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten **harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dinyatakan tidak berlaku.**

15. TERGUGAT mengakui bahwa **penerbitan sertipikat** atas OBJEK SENGKETA 2 yaitu Sertipikat HM Nomor 208, tertulis nama Suratno, tahun 1976 luas 1.700m<sup>2</sup> berdasarkan kesalahan atas dasar **melawan hukum dan keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar yang ada.**
16. Pada 10 Februari 2001, TERGUGAT secara sadar tanpa ada paksaan, tanpa ada khilaf, tanpa ada penipuan, menyatakan telah **melepas hak atas OBJEK SENGKETA 2 dan menyatakan setuju OBJEK SENGKETA 2 digunakan sebagai Pasar Babadan** oleh PENGUGAT untuk kepentingan umum. TERGUGAT tidak melakukan pembongkaran terhadap OBJEK SENGKETA 2 dan tidak meminta pungutan dalam bentuk materiil kepada TURUT TERGUGAT 2 sampai TURUT TERGUGAT 11 yang menempati OBJEK SENGKETA 2.
17. TERGUGAT mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka TERGUGAT bersedia dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan jawaban TERGUGAT, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Sertipikat HM Nomor 208 ini untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum, bidang tanah HM Nomor 208 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 adalah milik PENGGUGAT sebagai Tanah Kas Desa Teloyo;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti perbuatan melawan hukum terhadap kesepakatan tukar tanah pada "BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958";
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 208 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT 1 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, memerintahkan TURUT TERGUGAT 1 melakukan perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 208 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 menjadi Tanah Kas Desa Teloyo milik PENGGUGAT dan terhadap bidang dimaksud OBJEK SENGKETA 2 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT 2 sampai dengan TURUT TERGUGAT 11 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, mengosongkan dan menyerahkan utuh OBJEK SENGKETA 2 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tanpa pembebanan dari Pihak Lain hanya kepada PENGGUGAT;

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai data-data yang ada pada Turut Tergugat I, terhadap bidang tanah obyek perkara a quo adalah sebagai berikut:  
Sertipikat Hak Milik No. 208/Desa Teloyo terletak di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten:
  - SHM No. 208/Desa Teloyo seluas ± 1.700 M<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama SURATNO berdasarkan Akta Jual Beli No. 224 tanggal 10 Januari 1970.
  - Bahwa SHM No. 208/Desa Teloyo berasal dari Konversi C No. 279 atas nama KARTODIKROMO DASIMIN yang terbit pada tanggal 11 September

Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 224 tanggal 10 Januari 1970 beralih menjadi atas nama SURATNO.

2. Bahwa Turut Tergugat I adalah sebagai lembaga pencatat administrasi, dan semua tindakan administrasi yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah maupun peralihan hak atas tanah terhadap obyek perkara a quo telah sesuai dan mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

3. Mengacu pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

Sertipikat Hak Milik No 208/Desa Teloyo telah sesuai prosedur dan kelengkapan berkasnya antara lain :

- Surat Permohonan pendaftaran tanah C. 279 S. 131 - A 35 dari Drs. Suratno tanggal 22 Januari 1970.
- Petikan Buku C 279 Desa Teloyo No. 64 atas nama Karsodikromo Dasimin.
- Akta Jual Beli No. 224/1970 tanggal 10 Januari 1970 yang dibuat oleh Camat Wonosari SOEHARTONO dari Dasimin Karsodikromo kepada Drs. Suratno.
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Teloyo No. 107/Agr/1970 tanggal 10 Januari 1970.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 142/Pdt.G/2020/PN.KIn berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Halaman 21 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.KIn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 8, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 11 telah pula mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Kami para penghuni kios tidak tahu menahu tentang permasalahan (sengketa) yang ada antara pemerintah desa Teloyo dan pemilik lahan;
2. Kami menempati kios selama ini dengan aturan yang berlaku saat itu. Dan tidak melawan dan melanggar hukum. Dan membeli sewa disahkan pemerintah desa pada saat itu.
3. Bilamana saat ini terjadi sengketa kami para penghuni kios yang tertulis di bawah ini, mohon pemilik lahan untuk memberi kebijaksanaan dan prioritas di lahan tersebut;
4. Selanjutnya kami menyerahkan keputusan kepada pihak pengadilan. Dikarenakan kami semua tidak tahu menahu masalah hukum. Cuma yang kami tahu sekedar mencari rejeki atau nafkah untuk keluarga dengan tenang dan halal;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban tersebut Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas juga mengajukan surat pernyataan pada persidangan tanggal 6 April 2021 sebagai berikut:

Pada hari ini tanggal 6 April 2021 kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai para pihak dalam perkara No. 142/Pdt.G/2020/PN.Kln dalam persidangan menyatakan menyerahkan sepenuhnya akan proses tersebut di persidangan PN Klaten untuk itu kami mohon ijin tidak menghadiri sidang selanjutnya dan menyerahkan proses hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa, kami tunduk dan patuh pada putusan yang diambil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, adapun alat bukti surat yang diajukan telah bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk P-7 yang tanpa disertai asli, berupa:

1. Fotokopi Buku Putusan Kelurahan Teloyo Asistenan Wonosari Kawedanan Delanggu Kab. Klaten Tahun 1958, yang diberi tanda ..... **P-1;**
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani Tergugat pada tanggal 10 Februari 2001, yang diberi tanda ..... **P-2;**
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Obyek Sengketa 2 yang ditanda tangani Tergugat pada tanggal 10 Februari 2001, yang diberi tanda ..... **P-3;**
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Obyek Sengketa 1 yang ditanda tangani Kepala Desa Teloyo Pada tanggal 10 Februari 2001, yang diberi tanda ..... **P-4;**

Halaman 22 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Register Bondo pada halaman yang menunjukkan "Bondo Nomor 56", yang diberi tanda ..... **P-5;**
6. Fotokopi Buku C Untuk Desa pada Halaman yang menunjukkan nama wajib Pajak KARTODIKROMO alias DASIMAN, yang diberi tanda ..... **P-6;**
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 208 atas nama SURATNO Ds Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten, yang diberi tanda ..... **P-7;**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu:

1. **HATMANTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah terkait tukar guling tanah sawah kas Desa Teloyo dengan tanah sawah yang dijadikan pasar di Dk. Babadan Desa Teloyo;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan pasar Desa Teloyo jaraknya kurang lebih 1 km;
- Bahwa pasar Babadan Desa Teloyo berdiri tahun 1968 setelah ada musyawarah Desa tanggal 15 Februari 1967 antara Pemerintah Desa Teloyo dengan warga Desa Teloyo di rumah Kepala Desa Teloyo bernama PANUT MARNO SUHARJO, karena pada waktu itu Kantor Kepala Desa Teloyo belum ada dan saat itu Saksi ikut hadir;
- Bahwa musyawarah tersebut membahas masalah antara Warga Dukuh Babadan yang mempunyai tanah sawah di sebelah selatan Dk. Babadan Desa Teloyo yang akan ditukar dengan tanah sawah kas Desa Teloyo dinamakan tukar guling;
- Bahwa tanah di sebelah selatan Dukuh Babadan sekarang yang menjadi pasar Babadan dulunya adalah tanah sawah milik pak SLAMET SISWO DIHARJO, DASIMAN KARTO DIKORO dan SAKIR WIRO SENTONO;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada waktu diadakan Musyawarah/rebuk Desa Teloyo pak SLAMET SISWO DIHARJO, DASIMAN KARTO DIKORO dan SAKIR WIRO SENTONO juga ikut hadir karena saat itu hadir banyak orang;
- Bahwa pada waktu musyawarah/rebuk Desa Teloyo, Kepala Desa menyampaikan tanah sawah pak SLAMET SISWO DIHARJO, DASIMAN KARTO DIKORO dan SAKIR WIRO SENTONO akan digunakan sebagai pasar dan akan ditukar tanah sawah kas Desa Teloyo;

Halaman 23 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah pak SLAMET SISWO DIHARJO ditukar tanah sawah kas Desa Teloyo di sebelah selatan Dukuh Karangmojo, tanah sawah pak DASIMAN KARTO DIKORO ditukar tanah kas Desa Teloyo disebelah barat Dukuh Jetis, dan tanah sawah pak SAKIR WIRO SENTONO ditukar tanah kas Desa Teloyo disebelah barat Dukuh Jetis tetapi luasnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa setelah terjadi pertukaran guling tanah sawah tersebut pak SLAMET SISWO DIHARJO, DASIMAN KARTO DIKORO dan SAKIR WIRO SENTONO sudah menggarap tanah sawah dari tanah kas Desa Teloyo tersebut mulai tahun 1967 sampai sekarang dan sudah memperoleh hasilnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki tanah di Pasar Babadan tetapi setahu saksi hanya Tergugat adalah keponakan dari pak DASIMAN KARTO DIKORO;
  - Bahwa di pasar Babadan Desa Teloyo telah ada kios-kios tersebut sejak tahun 1967 dan pada waktu didirikan kios-kios di Pasar Babadan Desa Teloyo tersebut dari Pak SLAMET SISWO DIHARJO, DASIMAN KARTO DIKORO dan SAKIR WIRO SENTONO tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa Saksi hanya pernah diberitahu kalau ada orang yang disuruh Tergugat untuk menggarap tanah sawah kas Desa tersebut;
2. **SUGITO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui perkara Penggugat dan Tergugat adalah terkait tukar guling tanah kas Desa Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten dengan tanah sawah perorangan;
  - Bahwa tukar guling tersebut terjadi karena Desa Teloyo ingin membangun pasar yang terletak di Dk. Babadan dan tanah sawah tersebut milik perorangan sehingga terjadi tukar guling dengan tanah sawah kas Desa Teloyo tahun 1967;
  - Bahwa tanah sawah perorangan adalah milik Pak SLAMET SISWO DIHARJO, DASIMAN KARTO DIKORO dan SAKIR WIRO SENTONO;
  - Bahwa pada waktu musyawarah atau rebuk Desa tukar guling diadakan di rumah Kepala Desa Teloyo bernama MARNO SUHARJO dan Pak SLAMET SISWO DIHARJO, DASIMAN KARTO DIKORO dan SAKIR WIRO SENTONO hadir;
  - Bahwa Pak SLAMET SISWO DIHARJO, DASIMAN KARTO DIKORO dan SAKIR WIRO SENTONO setuju tanahnya ditukar guling dengan tanah sawah kas Desa Teloyo;

Halaman 24 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah yang mau dijadikan pasar di Desa Teloyo terletak di Dk. Babadan Desa Teloyo kec. Wonosari Kab. Klaten;
- Bahwa tanah sawah Pak SLAMET SISWO DIHARJO ditukar tanah sawah kas Desa Teloyo yang letaknya sebelah selatan Dk. Karangmojo Ds. Kingkang perbatasan dengan Ds. Telyo, Kalau tanah sawah Pak DASIMAN KARTO DIKORO dan SAKIR WIRO SENTONO ditukar tanah sawah kas Desa Teloyo yang letaknya di sebelah barat Dk. Jetis Ds. Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten;
- Bahwa pasar Dk. Babadan Ds. Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten berdiri tahun 1967 dan yang membangun kios-kios di Pasar Babadan Desa Teloyo tersebut adalah panitia dari Desa Teloyo sedangkan Saksi menjadi panitia pengundian kios;
- Bahwa pada waktu itu kios-kios pasar Babadan Desa Teloyo tersebut dibangun permanen dengan dinding tembok;
- Bahwa Saksi ikut mengurus Pasar Babadan dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1980an dimana tugas Saksi memungut restribusi yang berdagang di Pasar Babadan Desa Teloyo;
- Bahwa Saksi memungut restribusi Saksi setor setiap bulannya ke Desa Teloyo, kemudian Desa Teloyo menyetor restribusi tersebut 50 % ke Kabupaten, dan karcis restribusi tersebut yang menyediakan dari Kabupaten, dan Desa Teloyo yang menyediakan tenaga untuk memungut restribusi ke pasar sedangkan Saksi digaji persenan dari Desa Teloyo dan selain dari Desa Teloyo tidak ada yang menarik restribusi;
- Bahwa Saksi tahu yang menjual tanah Pak DASIMAN KARTO DIKORO yang dijadikan Pasar Babadan Desa Teloyo adalah anaknya Pak DASIMAN KARTO DIKORO yang bernama CIPTO BEJO kepada Tergugat (SURATNO) dan Saksi mengetahui karena diberitahu Pak CIPTO BEJO;
- Bahwa Saksi kenapa tanah tersebut bisa dijual kepada Tergugat (SURATNO), padahal tanah sawah yang ada di Dk. Babadan Desa Teloyo sudah ditukar guling dengan tanah sawah kas Desa Teloyo;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Tergugat sudah menggarap tanah sawah kas Desa Teloyo yang sudah tersebut tetapi Saksi tidak tahu sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup namun tanpa disertai aslinya, berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 208 atas nama SURATNO Ds Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten, yang selanjutnya diberi tanda ..... **T-1;**

Halaman 25 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah SHM. No. 208 Ds Teloyo luas  $\pm 1.700$  M2 GS No. 11629/74 atas nama SURATNO terletak di Ds. Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten, selanjutnya diberi tanda ..... **TT.I-1**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada persidangan tanggal ..... 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang tidak mentaati hasil keputusan Rembug Desa (musyawarah desa) pada tahun 1967 tentang tukar menukar tanah objek sengketa 1 dengan tanah objek sengketa 2 dengan tetap menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 208 atas objek sengketa 2 yang dirasa merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut Tergugat tidaklah melakukan penyangkalan dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya patuh pada hasil keputusan Rembug Desa (musyawarah desa) pada tahun 1967 tentang tukar menukar tanah objek sengketa 1 dengan tanah objek sengketa 2 dan mengakui Sertifikat Hak Milik Nomor 208 atas nama Tergugat atas tanah objek sengketa 2 tidak lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya saat dibalik nama atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak disangkal Tergugat namun ternyata Turut Tergugat I telah penyangkalan yang pada pokoknya penerbitan Sertipikat Hak Milik No 208/Desa Teloyo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Halaman 26 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa karena kebutuhan akan adanya pasar di Desa Teloyo kemudian diadakan Rembug (Musyawarah) Desa Teloyo pada tahun 1967 dengan hasil adanya kesepakatan antara Pemerintah Desa Teloyo dengan beberapa masyarakat Desa Teloyo untuk tukar guling tanah dimana masyarakat desa yang memiliki tanah di lokasi di Dukuh Babadan yang akan dijadikan pasar akan ditukar dengan tanah kas Desa Teloyo;
2. Bahwa salah satu masyarakat yang mempunyai tanah di lokasi pasar adalah Kartodikoro alias Dasiman yang kemudian sepakat tanahnya akan ditukar guling dengan tanah kas Desa Teloyo;
3. Bahwa sejak Rembug (Musyawarah) Desa Teloyo pada tahun 1967 kemudian Kartodikoro alias Dasiman tidak lagi menguasai dan menggarap tanah sawahnya yang dijadikan lokasi Pasar Babadan Desa Teloyo;
4. Bahwa kemudian Tergugat membeli dari Kartodikoro alias Dasiman atas tanah yang berlokasi di Pasar Babadan (objek sengketa 1) mengajukan permohonan SHM atas nama Tergugat atas objek sengketa 1 tersebut yang sudah ditukar guling dengan tanah kas Desa Teloyo (objek sengketa 2) sedangkan di sisi lain kemudian Tergugat juga tetap menguasai tanah kas Desa Teloyo (objek sengketa 2);
5. Bahwa kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 208 Ds Teloyo luas  $\pm 1.700$  M<sup>2</sup> GS No. 11629/74 atas nama Tergugat terletak di Ds. Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten atas tanah objek sengketa 2 yang telah menjadi lokasi Sebagian Pasar Babadan Desa Teloyo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat yang mengajukan penerbitan dan tetap menguasai Sertifikat Hak Milik No. 208 Ds Teloyo luas  $\pm 1.700$  M<sup>2</sup> GS No. 11629/74 atas nama Tergugat terletak di Ds. Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten atas tanah objek sengketa 2 yang telah menjadi lokasi sebagian Pasar Babadan Desa Teloyo adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan sangkalan kepada dalil gugatan Penggugat namun oleh karena Turut Tergugat I telah menyangkal dalil gugatan Penggugat maka dengan didasarkan pada pasal 163 HIR, tetap menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan suatu alat bukti, sedangkan bagi Turut Tergugat I dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Halaman 27 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-7** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **1. HATMANTA**, dan **2. SUGITO**;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **T-1**;

Menimbang, bahwa demikian pula para Turut Tergugat I telah pula mengajukan berupa **TT.I-1**;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan sebagaimana terurai di atas maka akan dipertimbangkan dengan didasarkan alat bukti yang diajukan para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didasarkan pada jawaban Para Pihak yang telah menjadi fakta hukum yang telah terurai di atas dihubungkan dengan bukti surat **P-1** dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka telah dapat disimpulkan dimana berdasarkan hasil Rembug Desa Teloyo maka tanag yang berada di lokasi pasar yang salah satunya adalah tanah milik Kartodikoro alias Dasiman dengan kesepakatan bersama akan ditukar dengan tanah kas Desa Teloyo yang berada di sebelah barat Dk. Jetis Ds. Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa kemudian didasarkan pada pengakuan Tergugat dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimana sejak Rembug (Musyawarah) Desa Teloyo pada tahun 1967 kemudian Kartodikoro alias Dasiman tidak lagi menguasai dan menggarap tanah sawahnya yang dijadikan lokasi Pasar Babadan Desa Teloyo (objek sengketa 2) karena telah didirikan pasar di atasnya dan kemudian Kartodikoro alias Dasiman telah menggarap sawah tanah kas Desa Teloyo yang berada di sebelah barat Dk. Jetis Ds. Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten (objek sengketa 1);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Kartodikoro alias Dasiman telah menggarap sawah tanah kas Desa Teloyo yang berada di sebelah barat Dk. Jetis Ds. Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten (objek sengketa 1) maka telah memperkuat fakta pula dimana Kartodikoro alias Dasiman telah mengetahui dan menyetujui adanya hasil Rembug Desa Teloyo pada tahun 1967 tentang adanya tukar guling tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada Pasal 6 UU No 5 Tahun 1960 maka "semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial" dan dengan didasarkan pada Pasal 18 telah dinyatakan "untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang";

Halaman 28 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fungsi sosial hak-hak atas tanah sendiri telah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan fakta dimana Kartodikoro alias Dasiman telah mendapat penggantian ganti kerugian yang layak dengan mendapat tanah kas Desa Teloyo yang telah dikuasainya maka secara hukum telah pula terjadi peralihan hak diantara Kartodikoro alias Dasiman dengan Pemerintah Desa Teloyo sehingga dengan demikian Kartodikoro alias Dasiman telah dicabut haknya dan tidak lagi dapat bertindak secara hukum atas tanahnya yang kemudian menjadi lokasi Pasar Babadan karena hak atas tanah pasar tersebut telah beralih menjadi milik Pemerintah Teloyo;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan dan peralihan hak tersebut maka secara hukum harus diartikan pula Kartodikoro alias Dasiman tidak lagi memiliki hak untuk mengalihkan kepada siapapun dengan cara apapun atas tanah yang semula miliknya yang kemudian telah menjadi lokasi Pasar Babadan;

Menimbang, bahwa namun dengan didasarkan pada pengakuan Tergugat dan diperkuat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata Tergugat telah membeli tanah yang telah menjadi lokasi pasar Desa Babadan (objek sengketa 2) dari Kartodikoro alias Dasiman, Tergugat meskipun Tergugat mengetahui tanah tersebut telah ditukar guling dengan tanah kas Desa Teloyo dan di atas tanah tersebut telah digunakan sebagai Pasar Babadan (pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari) bagi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa suatu pemindahan hak terdiri atas dua bagian yaitu "obligatoire overeenkomst" (perjanjian yang bertujuan memindahkan hak) dan "zakelijke overeenkomst" (pemindahan hak itu sendiri) sehingga dalam hubungan tersebut adalah penting pembalikan nama dalam jual beli tergantung pada sah tidaknya perjanjian obligatoirnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak milik atas suatu barang hanya dapat berpindah secara sah, jika seorang memperolehnya dari orang yang berhak memindahkan hak milik atas barang tersebut, yaitu pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun kemudian Tergugat dalam jawabannya mengakui dimana pada tahun 1975 kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 208 Ds Teloyo luas  $\pm$  1.700 M2 GS No. 11629/74 atas nama Tergugat terletak di Ds. Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten atas tanah objek sengketa 2 namun perolehan tanah tersebut telah didasarkan pada perjanjian yang tidak sah dimana Kartodikoro

Halaman 29 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt. G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dasiman bukan lagi sebagai pemilik hak atas karena telah beralih kepemilikan atas objek sengketa 2 menjadi tanah pemerintah Desa Teloyo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Tergugat tidak memperoleh tanah objek sengketa 2 dari pihak yang berhak untuk memindahkan hak atas tanah tersebut maka Tergugat tidaklah dapat dipandang secara hukum sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum terhadap objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa adanya fakta dimana meskipun Tergugat membeli tanah yang telah menjadi lokasi Pasar Babadan (objek sengketa 2) dari Kartodikoro alias Dasiman namun Tergugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa 2 tersebut dan justru menggarap tanah kas Desa Teloyo yang berada di sebelah barat Dk. Jetis Ds. Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten (objek sengketa 1) telah menimbulkan pula adanya persangkaan bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat dengan Kartodikoro alias Dasiman terhadap tanah objek sengketa 2 didasarkan pada suatu perjanjian yang tidak sah dimana tidak pernah terdapat penyerahan (levering) atas tanah objek sengketa 2 namun yang terjadi adalah penyerahan (levering) atas objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat dalam jawabannya mengakui telah menyampaikan permohonan pendaftaran tanah ketika objek sengketa 2 masih dalam bentuk tanah pertanian (sawah) namun pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 208 atas objek sengketa 2 sudah terjadi perubahan tanah tersebut menjadi dalam bentuk Pasar Babadan (tanah non pertanian) karena sejak tahun 1967 sampai dengan 1975 tidak pernah dilakukan Pengukuran Ulang dan/atau tidak pernah diterbitkan Surat Ukur oleh Turut Tergugat 1, yang sesuai dengan keadaan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut disangkal oleh Turut Tergugat 1 yang menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 208 Ds Teloyo luas  $\pm 1.700 \text{ M}^2$  GS No. 11629/74 atas nama Tergugat terletak di Ds. Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten (objek sengketa 2) sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku namun hal ini tidaklah dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dimana Turut Tergugat I hanya mengajukan bukti TT.1-1 yang merupakan buku tanah yang dalam hal ini adalah juga produk dari Turut Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Turut Tergugat 1 dihubungkan dengan adanya pengakuan Tergugat maka dapat dipedomani ketentuan Pasal 1925 KUHP yang menyebutkan bahwa "pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Halaman 30 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sangkalan Turut Tergugat 1 itu sendiri tidak saja bertentangan dengan pengakuan Tergugat sebagai pemegang atas nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 208 Ds Teloyo tersebut namun juga bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pasar Babadan sudah berdiri sejak sekitar 1967-1968 setelah adanya kesepakatan Rembug Desa Teloyo yang juga dapat diartikan sejak sekitar 1967-1968 itulah kemudian telah terdapat perubahan fungsi dari tanah tersebut yang semula tanah pertanian menjadi tanah non pertanian sehingga keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar yang ada;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik sendiri meskipun merupakan akta otentik namun bukan berarti segala hal di dalamnya telah mengikat dengan sempurna yang dalam hal ini dapat dipedomani Yurisprudensi MA RI No. 630K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa “benar dari segi formilnya akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tetapi kesempurnaannya dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak memaksa oleh karenanya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan dan kekuatan pembuktian Akta Otentik dapat dilumpuhkan dengan segala jenis bukti, yaitu bisa dari keterangan saksi, persangkaan, segala akta baik akta otentik maupun akta dibawah tangan”;

Menimbang, bahwa oleh karena sangkalan Turut Tergugat 1 tersebut tidak cukup dapat menyangkal dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Sertifikat Hak Milik No. 208 Ds Teloyo atas nama Tergugat telah diterbitkan tidak sesuai dengan status kepemilikan maupun keadaan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan mengajukan permohonan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 208 Ds Teloyo atas nama Tergugat yang atas tanah tersebut sebelumnya telah disepakati Kartodikoro alias Dasiman oleh untuk ditukar guling dengan tanah kas Desa Teloyo adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sertifikat tanah sendiri merupakan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) sehingga untuk membatalkan suatu KTUN, dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Klaten;

Halaman 31 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mengartikan kata “batal” sebagai “tidak berlaku” sehingga dalam hal ini perlu dengan seksama memperhatikan petitum angka 10 gugatan Penggugat yang juga meminta agar Sertifikat Hak Milik No. 208 Ds Teloyo atas nama Tergugat dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan sendiri dalam hal ini hanya terbatas pada menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum sebagai mana dapat terhadap hal tersebut dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dapat dibuktikan terdapat kesalahan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 208 Ds Teloyo atas nama Tergugat dihubungkan dengan petitum angka 10 gugatan Penggugat maka beralasan secara hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 208 atas nama Suratno (Tergugat) hanya sepanjang dinyatakan tidak berkekuatan hukum sedangkan untuk menyatakan sertifikat tersebut tidak berlaku haruslah ditolak dan petitum angka 10 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas dan dengan didasarkan pula pada bukti **P-3** yang sejalan dengan pengakuan Tergugat dimana Tergugat telah melepaskan hak nya atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 208 atas nama Tergugat yang menjadi lokasi sebagian Pasar Babadan dimana Tergugat telah mengetahui dan ikut menyepakati bahwa tanah tersebut telah ditukar guling dengan tanah kas Desa Teloyo maka adalah beralasan secara hukum untuk menyatakan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 208 atas nama Tergugat tersebut adalah milik Penggugat sebagai tanah kas Desa Teloyo dan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dimana ternyata tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 208 atas nama Tergugat (objek sengketa2) adalah milik Penggugat sebagai tanah kas Desa Teloyo maka beralasan pula apabila Tergugat menyerahkan utuh objek sengketa 2 tanpa pembebanan dari pihak lain (debitur) yang harus diartikan untuk diserahkan tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut dan oleh karenanya terhadap petitum angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 208 Ds Teloyo atas nama Tergugat telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum maka tidak terdapat urgensi lagi apabila Tergugat harus menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 208 yang sudah tidak berlaku tersebut kepada Penggugat dimana sertifikat yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk melakukan

Halaman 32 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan hukum apapun termasuk dalam hal ini untuk dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sebagai Tanah Kas Desa Teloyo sehingga terhadap petitum angka 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaad*) yang dalam hukum perdata didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa hukum yang diuraikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu:

- adanya suatu perbuatan;
- perbuatan tersebut melawan hukum;
- adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- ada kerugian bagi korban;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana dalam petitum angka 7;

Menimbang, bahwa namun ternyata dalam persidangan perkara ini pihak Penggugat tidak mengajukan satupun alat bukti untuk membuktikan terkait kerugian materiil yang diderita Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hal ini dapat dipedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 telah menyatakan “tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah dapat dibuktikan Tergugat telah melakukan suatu “perbuatan melawan hukum” namun kesalahan atas “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Tergugat tidaklah dapat dibebankan secara formal kepada pihak-pihak yang hanya dijadikan Para Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek hukum acara perdata barulah kemudian dikenal adanya pihak Turut Tergugat dimana pihak Turut Tergugat

Halaman 33 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah pihak yang dilibatkan dalam rangka melengkapi pihak dalam gugatan namun tidaklah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maupun dapat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum melainkan hanya ikut tunduk pada isi putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah dapat menyatakan kepada pihak Turut Tergugat 1 telah melakukan suatu "perbuatan melawan hukum" sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 9 terlebih lagi perbuatan Turut Tergugat 1 dalam hal ini adalah sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang untuk menilai akan hal tersebut sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 9 haruslah ditolak

Menimbang, bahwa demikian pula dengan petitum angka 11 yang memerintahkan Turut Tergugat 1 melakukan perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 208 tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 menjadi Tanah Kas Desa Teloyo milik Penggugat dan terhadap bidang dimaksud Objek Sengketa 2 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten dimana hal tersebut adalah merupakan tindakan administratif dari Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidaklah dapat diputuskan dalam perkara perdata peradilan umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum angka 11 hanya dapat dikabulkan hanya sepanjang memerintahkan Turut Tergugat 1 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dan terhadap perintah agar Turut Tergugat 1 melakukan perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 208 tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 menjadi Tanah Kas Desa Teloyo milik Penggugat dan terhadap bidang dimaksud Objek Sengketa 2 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula terkait dengan Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 11 dimana dalam petitum angka 12 dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan utuh objek sengketa 2 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tanpa pembebanan dari Pihak Lain hanya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan bahwa secara formal dimana pihak para Turut Tergugat tidak dapat dihukum melakukan suatu perbuatan hukum sebagai mana telah diuraikan di atas ternyata pula petitum tersebut tanpa didasarkan pada posita yang dibuktikan di persidangan serta tanpa disertai petitum terkait apakah

Halaman 34 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 11 menguasai objek sengketa telah didasarkan pada suatu “perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum angka 12 tersebut hanya patut dikabulkan sebatas menghukum Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 11 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan menolak terhadap petitum angka 12 yang memerintahkan para Turut Tergugat tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan utuh objek sengketa 2 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tanpa pembebanan dari pihak lain hanya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan perkara ini tidak terdapat permintaan secara khusus dari Penggugat terkait sita jaminan dan Majelis Hakim tidak pernah pula mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh karenanya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 8 yang merupakan petitum dwangsom dengan didasarkan pada ketentuan pasal 606a Rv, yang kaidah hukumnya menentukan bahwa penghukuman untuk membayar uang dalam jumlah tertentu setiap kali pihak yang kalah tidak memenuhi putusan, hanya dapat diberikan “selain dari putusan yang sifatnya penghukuman untuk membayar sejumlah uang”, secara *a contrario* bisa diberikan dalam hal putusan amarnya bersifat eksekusi Riil (pasal 1033 Rv) atau melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat petitum yang bersifat condemnatoir yang dikabulkan yang bersifat eksekusi riil dimana telah diperintahkan agar “Tergugat menyerahkan utuh objek sengketa 2 tersebut kepada Penggugat tanpa pembebanan dari pihak lain (debitur)” sebagaimana pertimbangan petitum angka 5 di atas maka beralasan pula secara hukum apabila petitum angka 8 untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 13, yang pada pokoknya menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (terlebih dahulu) walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR serta SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, jo SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 35 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain baik yang tidak dipertimbangkan, Majelis menganggap bukti-bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan dasar gugatan sehingga oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dimana gugatan pokok dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan oleh karenanya terhadap petitum angka 14 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan KUHPerdara, UU No.48 Tahun 2009, UU No.2 Tahun 1986 jo UU No.8 Tahun 2004 jo UU No.49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bidang tanah HM Nomor 208 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 adalah milik Penggugat sebagai Tanah Kas Desa Teloyo;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti perbuatan melawan hukum terhadap kesepakatan tukar tanah pada "BUKU PUTUSAN DESA KALURAHAN TELOJO ASISTENAN WONOSARI KAWEDANAN DELANGGU TAHUN 1958";
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, menyerahkan utuh Objek Sengketa 2 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tanpa pembebanan dari Pihak Lain (debitur);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 208 (sebagaimana dimaksud Denah Pasar Babadan), tertulis nama Suratno, luas 1.700m<sup>2</sup>, tahun 1975 tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT 1 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT 2 sampai dengan TURUT TERGUGAT 11 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 36 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.571.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, **TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GANDUNG, S.H., M.Hum.**, dan **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 dengan dibantu TRI WIYANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 11.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**GANDUNG, S.H., M.Hum.**

**TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H.**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TRI WIYANA, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNPB Relas	Rp. 130.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 80.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.175.000,00
5. Panggilan	Rp.4.126.000,00
6. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
8. PNPB PS	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	<b>Rp.5.571.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)</b>

Halaman 37 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)